



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR  
NOMOR : 2160 / 790-05 / TAHUN 2023  
TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN DHARMAGITA  
TINGKAT KOTA MAKASSAR PERIODE 2023-2028

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Pengembangan Dharma Gita Tingkat Kota Makassar merupakan wadah bersama antara Pemerintah Kota Makassar dengan masyarakat dalam melaksanakan dan menyelenggarakan kegiatan Utsawa Dharma Gita dan kegiatan keagamaan Hindu di Kota Makassar;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2016 tentang Lembaga Pengembangan Dharma Gita bahwa Kepengurusan LPDG tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota.;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Dharma Gita Tingkat Kota Makassar Periode 2023-2028;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1959) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Hindu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1959);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2016 tentang Lembaga Pengembangan Dharma Gita (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN DHARMA GITA TINGKAT KOTA MAKASSAR PERIODE 2023-2028.

KESATU : Membentuk Pengurus Lembaga Pengembangan Dharma Gita Tingkat Kota Makassar Periode 2023-2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pengurus LPDG Kota Makassar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan pembinaan Dharma Gita;
- b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi para pembina dan juri Utsawa Dharma Gita;
- c. melaksanakan penelitian dan pengembangan Dharma Gita;
- d. menjabarkan pedoman Utsawa Dharma Gita Tingkat Kota Makassar;

- e. mengikuti Utsawa Dharma Gita Tingkat nasional; dan
- f. mengevaluasi kegiatan Utsawa Dharma Gita.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Lembaga Pengembangan Dharma Gita Tingkat Kota Makassar bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Wali Kota Makassar melalui Kepala Kantor Departemen Agama Kota Makassar.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini ini dibebankan/berasal dari :  
a. bantuan Pemerintah Kota Makassar.  
b. bantuan Pemerintah Tingkat Provinsi.;  
c. partisipasi masyarakat dan lembaga keagamaan yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 062/387/Kep/VI/2008 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Dharma Gita Kota Makassar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 02 Mei 2023

WALI KOTA MAKASSAR

  
MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kakanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Bimas Hindu Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala PHDI Kota Makassar di Makassar;
7. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Makassar;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR  
NOMOR  
TENTANG KEPUTUSAN WALI KOTA  
MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN  
PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN  
DHARMA GITA TINGKAT KOTA MAKASSAR  
PERIODE 2023-2028.

- I. Pelindung : 1. Wali Kota Makassar;  
2. Ketua DPRD Kota Makassar;  
3. Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Makassar;  
4. Dandim 1408/BS Kota Makassar;  
5. Kepala Kejaksaan Negeri Makassar; dan  
6. Sekretaris Daerah Kota Makassar.
- II. Pembina : 1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan  
Rakyat Sekretariat Daerah Kota Makassar;  
2. Kepala Kantor Departemen Agama Kota  
Makassar;  
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar;  
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota  
Makassar;  
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota  
Makassar;  
6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat  
Daerah Kota Makassar;  
7. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota  
Makassar;  
8. Ir. Nyoman Sumarya;  
9. Drs. Simon Kendek Paranta; dan  
10. Gede Durahman, SE.
- III. Pengurus Inti  
Ketua : I Nyoman Gde Yuliadi, S.Sos.  
Wakil Ketua I : I Made Dina, SE.  
Sekretaris : Ketut Sudana, ST.  
Wakil Sekretaris : Ni Wayan Mustini.  
Bendahara : Putu Sinta Pertamina.
- IV. Bidang-Bidang  
Bidang Pembinaan : 1. I Gusti Rai Arjana, SE;  
2. I Made Sukerta, S.Kep.,M.Kes; dan  
3. Nyoman Supartha, SE.

- Bidang Pelatihan : 1. I Wayan Suradnya;  
2. I Made Semadi, S.Sos; dan  
3. Ketut Bhuwana Kertiyasa, S.Pd.,M.Pd.
- Bidang Penjurian : 1. Drs. Ketut Mundra;  
2. I Made Wena, ST;  
3. Drs. I Ketut Ariana; dan  
4.Drs. Wayan Suardana, M.Pd.
- Bidang Usaha dan Dana : 1. I Komang Muliartana, SE;  
2. I Putu Krisna Surya Darmawan, S.Ag; dan  
3. I Kade Wijaya, S.Kes.,M.M.
- Bidang Pameran dan Publikasi: 1. I Ketut Bali Putra Ariawan, ST;  
2. I Gede Karmita Wijaya, ST;  
3. Ni Wayan Ratnadi, S.Pd; dan  
4. Wayan Suariyasa.
- Bidang Umum : 1. I Komang Rinten;  
2. I Ketut Sudana, ST; dan  
3. Noviyanti.

WALI KOTA MAKASSAR,

  
MOH. RAMDHAN POMANTO

